



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 157/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pencermatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, maka dipandang perlu merubah jumlah frekwensi kegiatan pada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, merubah rumus pembuatan bahan kampanye, merubah jumlah dan besaran biaya alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon, sehingga Keputusan pembatasan dana kampanye perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik

- Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan

- Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU- Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor 126/PL.02.5-BA/3202/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Tentang Perubahan Pembatasan Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPA NYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020
- KESATU** : Merubah jumlah frekwensi kegiatan pada pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, merubah rumus pembuatan bahan kampanye, merubah jumlah dan besaran biaya alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dibiayai oleh pasangan calon;

KEDUA

KEDUA

- : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
- 1) rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - 2) pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - 3) pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - 4) pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x 30 % x jumlah pemilih x Rp 60.000,00;
 - 5) jasa manajemen/konsultan.
 - 6) alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya disepakati paling banyak 200 % dari jumlah APK yang dicetak KPU Kabupaten Sukabumi;
 - 7) bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya disepakati paling banyak sejumlah Kepala Keluarga untuk setiap bahan kampanye yang dicetak KPU oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

KETIGA

- : Bawa standar biaya daerah Kabupaten Sukabumi untuk makan, minum dan transport Rp.150.000,-

KEEMPAT

- : Berdasarkan ketentuan Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA di atas maka Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye per kegiatan menjadi sebagai berikut:
- a. Jumlah biaya yang disepakati untuk Kampanye Rapat Umum = 100 orang x 6 lapangan (mewakili Dapil) x 1 kali x Rp. 150.000,- = Rp. 90.000.000,-
 - b. Jumlah biaya yang disepakati untuk Pertemuan Terbatas = 50 orang x 66 hari x Rp. 150.000,- = Rp. 2.970.000.000,-
 - c. Jumlah biaya yang disepakati untuk Pertemuan Tatap Muka = 50 orang x 66 kali x 2 x Rp. 150.000,- = Rp. 990.000.000,-

d.Jumlah

- d. Jumlah biaya yang disepakati untuk Pembuatan bahan kampanye = 1 pertemuan x 544.912 Pemilih x Rp. 60.000,- = Rp. 32.694.720.000,-
- e. Jumlah biaya yang disepakati untuk Jasa Manajemen/Konsultan = 1 Paket x Rp. 300.000.000,- = Rp. 300.000.000,-
- f. Jumlah biaya yang disepakati untuk pengadaan alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Rp. 356.430.000,- dengan rincian :
 - Baliho : Rp. 600.000,- x 10 = Rp. 6.000.000,-
 - Spanduk : Rp. 195.000,- x 1.544 = Rp. 301.080.000,-
 - Umbul-Umbul : Rp. 105.000,- x 470 = Rp. 49.350.000,-
- g. Jumlah biaya yang disepakati untuk pengadaan bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Rp. 231.964.200,-
 - Selebaran : Rp. 200,- x 118.956 = Rp. 23.791.200,-
 - Brosur : Rp. 350,- x 118.956 = Rp. 41.634.600,-
 - Pamflet : Rp. 400,- x 118.956 = Rp. 47.582.400,-
 - Poster : Rp. 1.000,- x 118.956 = Rp. 118.956.000,-

Sehingga Jumlah Keseluruhan Pembatasan Dana Kampanye adalah 37.633.114.200,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus empat belas ribu dua ratus rupiah).

KELIMA : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten Sukabumi dalam menerima pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 151/PL.02.5-Kpt/3202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

